



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL
2. Tempat lahir : Bandar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 03 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 002/001 Kampung Banjar Ratu

Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tani/Pekebun
- Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Nopember 2023 Nomor 355/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Nopember 2023 Nomor 355/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu,Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa Hendri Setiawan Bin Sugianto Sitompul tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2018, warna merah putih, Nopol BE 5943IY, No Ka MH1JM2128JK213895, Nosin: JM21E2189987, atas nama WARIYANI;

Dikembalikan kepada Saksi MULYANTO Bin SOMDANI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kamp.Banjar Rejo Kec.Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin, pada tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, pada saat Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL bangun dari tidur dan saat itu dikarenakan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, pada pukul 09.00 Wib, Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL berangkat dari rumah ke area peladangan Kamp.Banjar Rejo dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di ladang. Pada saat itu, Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL sudah mempersiapkan alat untuk mencuri sepeda motor yaitu 1 (satu) buah kunci letter T. Sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL melihat Saksi MULYANTO Bin SOMDANI memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol: BE 5943 IY Nomor Rangka: MH1JM2128JK213895 dan No sin: JM21E2189987 an WARIYANI di area peladangan, tanpa berfikir panjang Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL lantas langsung mendatangi sepeda motor tersebut yang sedang terparkir disekitar area peladangan dalam keadaan terkunci stang, lalu Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci letter T,yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelum berniat melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL menghidupkan mesin motor tersebut dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara yaitu menuju Kamp.Banjar Ratu Kec.Way Pengubuan. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dengan laju kecepatan sekitar 30km/jam dan diperjalanan Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL sempat berpapasan dengan Saksi MUHAMMAD ALI SODIKIN Bin MUNALIK. Lalu, Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL terus melaju hingga pulang kerumah Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL. Karena sepeda motor tersebut belum laku maka Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, pada saat Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL melakukan pencurian dengan pemberatan di TKP lain selanjutnya pada saat Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL diamankan oleh Saksi ANDI HARDIANTO,S.H Bin ASNAWI dimana ketika Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO

hal 3 dari 16 hal

Putusan. Nomor 355/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL dipertanyakan dimana sepeda motor tersebut masih disimpan dirumah Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL selanjutnya Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk menjalani proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol: BE 5943 IY Nomor Rangka: MH1JM2128JK213895 dan No sin: JM21E2189987 an WARIYANI milik saksi MULYANTO Bin SOMDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mulyanto Bin Somdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Mulyanto tersebut diletakan pinggir jalan kebun dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang didalam kebun dengan jarak kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di dalam kebun milik warga sedang mencari rumput untuk ternak milik saksi yang berada di rumah, kemudian pada saat saksi selesai



mencari rumput dan hendak pulang saksi melihat sepeda motor milik saksi yang sedang saksi parkir di jalan depan kebun tempat saksi mencari rumput yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saksi namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Muhammad Ali Sodikin yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi menanyakan bahwa saksi Muhammad Ali Sodikin melihat Terdakwa tersebut mengendarai sepeda motor milik saksi ke arah utara yaitu menuju Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan atas kejadian tersebut seanjutnya saksi melaporkan kejadian saksi kehilangan sepeda motor ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi yaitu kunci leter T dikarenakan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian saksi letakan sepeda motor milik saksi dipinggir jalan depan kebun milik warga dalam keadaan terkunci setangnya dan kunci kontaknya saksi simpan didalam kantong celana milik saksi dan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi sedang berada didalam kebun sedang mencari rumput untuk pakan ternak milik saksi yang berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka saksi Mulyanto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Andi Hardianto, S.H. Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Sektor Way Pengubuan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto;
- Bahwa awalmula penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di TKP lain selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi dimana ketika Terdakwa dipertanyakan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto tersebut dan Terdakwa menjawab masih disimpan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira Pukul 11:30 WIB pada saat saksi sedang berada di jaga piket di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan kemudian saksi dihubungi oleh warga ada kabar ada pelaku pencurian sepeda motor dikebun singkong yang berada diareal kebun singkong di Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, mendengar kabar tersebut lalu saksi menuju areal kebun singkong, setelah saksi sampai diareal kebun singkong tersebut ternyata Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh korban lainnya dan warga, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dibadanya dan ditemukan disaku celanan sebelah kanan yang dipakainya kunci Leter T berupa gagang yang dilakban warna hitam dan anak kuncinya yang sudah runcing untuk merusak kunci kontak sepedah motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mulyanto setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka saksi Mulyanto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki sampai di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa kunci leter T yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto yang diparkir di pinggir jalan depan kebun, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sambil mengawasi lokasi sekitar dan Terdakwa melihat saksi Mulyanto sedang mencari rumput di tengah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter T yang Terdakwa simpan sebelumnya lalu Terdakwa rusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Mulyanto dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah hidup Terdakwa bawa pergi kearah utara yaitu menuju Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di kebun singkong yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Andi Hardianto, S.H. ketika Terdakwa dipertanyakan dimana sepeda motor milik saksi Mulyanto yang Terdakwa ambil pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik saksi Mulyanto masih disimpan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mulyanto berupa 1 (satu) buah kunci leter T berupa gagang yang dilakban warna hitam dan anak kuncinya yang sudah runcing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943IY Nomor Rangka MH1JM2128JK213895 Nomor Mesin JM21E2189987, atas nama WARIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki sampai di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa kunci leter T yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto yang diparkir di



pinggir jalan depan kebun, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sambil mengawasi lokasi sekitar dan Terdakwa melihat saksi Mulyanto sedang mencari rumput di tengah kebun tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter T yang Terdakwa simpan sebelumnya lalu Terdakwa rusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Mulyanto dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah hidup Terdakwa bawa pergi kearah utara yaitu menuju Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di kebun singkong yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Andi Hardianto, S.H. ketika Terdakwa dipertanyakan dimana sepeda motor milik saksi Mulyanto yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik saksi Mulyanto masih disimpan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mulyanto berupa 1 (satu) buah kunci leter T berupa gagang yang dilakban warna hitam dan anak kuncinya yang sudah runcing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mulyanto mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :



1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Menimbang, bahwa "menggambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mulyanto mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyanto untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki sampai di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa kunci leter T yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943 IY milik saksi Mulyanto yang diparkir di



pinggir jalan depan kebun, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut sambil mengawasi lokasi sekitar dan Terdakwa melihat saksi Mulyanto sedang mencari rumput di tengah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter T yang Terdakwa simpan sebelumnya lalu Terdakwa rusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Mulyanto dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah hidup Terdakwa bawa pergi kearah utara yaitu menuju Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di kebun singkong yang beralamatkan di Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Andi Hardianto, S.H. ketika Terdakwa dipertanyakan dimana sepeda motor milik saksi Mulyanto yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area Peladangan beralamat Dusun I Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik saksi Mulyanto masih disimpan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mulyanto berupa 1 (satu) buah kunci leter T berupa gagang yang dilakban warna hitam dan anak kuncinya yang sudah runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943IY Nomor Rangka MH1JM2128JK213895 Nomor Mesin JM21E2189987, atas nama WARIYANI;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik saksi Mulyanto Bin Muhamad Anwar, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Mulyanto Bin Muhamad Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mulyanto;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SETIAWAN Bin SUGIANTO SITOMPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 5943IY Nomor Rangka MH1JM2128JK213895 Nomor Mesin JM21E2189987, atas nama WARIYANI;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyanto Bin Somdani;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 15 dari 16 hal

Putusan. Nomor 355/Pid.B/2023/PN Gns.



Lado Firmansyah, S.H., M.H.